



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

NOMOR : 14/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/III/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR KOTA TANJUNGPINANG UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1225)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR KOTA TANJUNGPINANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan:

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Hasirin	L	Jl. Gatot Subroto
2.	Ramli Muasmara	L	Perum. Bumi Air Raja
3.	Yasmadi	L	Kp. Sidomulyo

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan Desember 2018.

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 5 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd

ROBBY PATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Penjabat Walikota Tanjungpinang;
2. Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau;
3. Ketua Panwaslu Kota Tanjungpinang;
4. Camat Tanjungpinang Timur;
5. Bendahara Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang.